



PUTUSAN

NOMOR 301/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan  
mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah  
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Arif Dwi Cahyo Bin Mulyono ;

Tempat lahir : Mojokerto ;

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 19 Mei 1997 ;

Jenis Kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Kenongo RT 03 RW 01 Desa  
Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten  
Mojokerto ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Kholil  
Askohar,S.T.,S.H., Advokat beralamat di Griya Permata Ijen  
Blok A3/14 Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota  
Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25  
Januari 2024;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Juni 2023.

Terdakwa tersebut di atas dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat  
Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli  
2023;

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 301/PID.SUS/2024/PT SBY.



2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024 ;
10. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Maret 2024 penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat - surat terlampir serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 24 Januari 2024 Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Mjk.;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 301/PID.SUS/2024/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tanggal 10 November 2023 Nomor Reg. Perkara : PDM-

69/MKRT0/Enz.2/10/2023., yang berbunyi sebagai berikut :

## DAKWAAN

### PRIMAIR

Bahwa saksi ACHMAD YULIANTO Alias YULI Bin SOLEH (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa ARIF DWI CAHYO Alias KAWUL Bin MULYONO pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 pada kurun waktu sekira pukul 20.30 Wib s/d pukul 24.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2023 bertempat di samping hotel "NAGA MAS" di Jalan Pahlawan Nomor 23 Mergelo Kelurahan Kranggan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib di teras rumah saksi ACHMAD YULIANTO Alias YULI Bin SOLEH di Dusun Jetis RT 002 RW 003 Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, saksi ARISTA RIZA ALHAFAZ, saksi AGUNG MUBAROK, dan saksi ARDIANSYAH SAPUTRO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi ACHMAD YULIANTO Alias YULI Bin SOLEH selanjutnya terdapat 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan  $\pm 0,079$  gram, 1 (satu) buah handphone merek "realme tipe C2" warna biru, dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor 089603932462. Saksi ACHMAD YULIANTO Alias

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 301/PID.SUS/2024/PT SBY.



YULI Bin SOLEH mengakui barang-barang tersebut merupakan miliknya yang didapatkan dari terdakwa ARIF DWI CAHYO Alias KAWUL Bin MULYONO, karena saksi ACHMAD YULIANTO Alias YULI Bin SOLEH berhasil menjualkan narkotika Golongan I jenis *metamfetamine* atau sabu milik terdakwa ARIF DWI CAHYO Alias KAWUL Bin MULYONO ;

- Pada hari dan tanggal yang sama, sekira pukul 24.00 WIB di samping hotel "NAGA MAS" di Jalan Pahlawan Nomor 23 Mergelo Kelurahan Kranggan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto, saksi ARISTA RIZA ALHAFAZ, saksi AGUNG MUBAROK, dan saksi ARDIANSYAH SAPUTRO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ARIF DWI CAHYO Alias KAWUL Bin MULYONO dengan disaksikan oleh saksi ACHMAD YULIANTO Alias YULI Bin SOLEH selanjutnya terdapat 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan ± 0,379 gram; 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan ± 0,088 gram; 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan ± 0,059 gram; 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan ± 0,038 gram; 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan ± 0,075 gram; 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan ± 0,057 gram; 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan ± 0,065 gram; 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan ± 0,073 gram; 1 (satu) buah pipet kaca; 10 (sepuluh) buah sedotan; 2 (dua) buah selang kecil; 2 (dua) buah tutup botol yang sudah dilubangi; 2 (dua) buah korek api; 3 (tiga) buah bungkus rokok; 1 (satu) buah tas selempang warna hitam; 1 (satu) buah *handphone* merek "vivo" warna biru; 1 (satu) buah *simcard* dengan nomor 085648744667. Terdakwa ARIF DWI CAHYO Alias KAWUL Bin MULYONO mengakui barang-barang tersebut merupakan miliknya ;
- Bahwa sebelumnya saksi ACHMAD YULIANTO Alias YULI Bin SOLEH telah pernah menjualkan narkotika Golongan I jenis *metamfetamine* atau

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 301/PID.SUS/2024/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu milik terdakwa ARIF DWI CAHYO Alias KAWUL Bin MULYONO dengan cara bertemu langsung dan menerima uang pembayaran secara tunai, setelah itu saksi ACHMAD YULIANTO Alias YULI Bin SOLEH menyerahkan uang hasil penjualan narkoba Golongan I jenis *metamfetamine* atau sabu tersebut kepada terdakwa ARIF DWI CAHYO Alias KAWUL Bin MULYONO dengan cara bertemu langsung, sekurang-kurangnya 4 (empat) kali, yaitu :

- Senin tanggal 12 Juni 2023 di dekat suatu jembatan di Desa Lespadangan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto sebanyak 1 (satu) paket hemat "pahe" dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HERI (DPO) dengan cara diranjau oleh terdakwa ARIF DWI CAHYO Alias KAWUL Bin MULYONO dan pembayaran secara *transfer* melalui aplikasi DANA kepada terdakwa ARIF DWI CAHYO Alias KAWUL Bin MULYONO ;
- Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wib di daerah Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto sebanyak 1 (satu) paket hemat "pahe" dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RIZKY (DPO) dengan cara diranjau oleh terdakwa ARIF DWI CAHYO Alias KAWUL Bin MULYONO dan pembayaran secara tunai kepada saksi ACHMAD YULIANTO Alias YULI Bin SOLEH ;
- Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib di daerah Patung Banteng Desa Jetis Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto sebanyak 1 (satu) paket hemat "pahe" dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANGGA (DPO) dengan cara bertemu langsung dan pembayaran secara tunai kepada saksi ACHMAD YULIANTO Alias YULI Bin SOLEH ;
- Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 16.30 Wib di pinggir Jalan Raya Kenongo Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto sebanyak 1 (satu) paket sekira 0,5 gram dengan harga Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ANGGA (DPO) dengan cara bertemu langsung dan pembayaran secara tunai kepada saksi ACHMAD YULIANTO Alias YULI Bin SOLEH ;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 301/PID.SUS/2024/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ARIF DWI CAHYO Alias KAWUL Bin MULYONO mendapatkan narkoba Golongan I jenis *metamfetamine* atau sabu dengan cara membeli kepada Sdr. FIRDAUS Alias HAUCEK (DPO) yang disaksikan oleh saksi ACHMAD YULIANTO Alias YULI Bin SOLEH, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali, dengan rincian ;
  - Minggu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib di suatu gang di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto sebanyak 1 (satu) gram dengan cara ranjau dengan harga Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan cara pembayaran secara transfer melalui aplikasi "DANA" dengan nomor 085648744667 ke suatu rekening Bank, selanjutnya terdakwa ARIF DWI CAHYO Alias KAWUL Bin MULYONO membagi narkoba Golongan I jenis *metamfetamine* atau sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) kemasan dalam plastik klip ;
  - Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib di samping suatu jembatan di Desa Kupang Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto sebanyak 2 (dua) gram dengan cara ranjau dengan harga Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) dan cara pembayaran secara transfer melalui aplikasi "DANA" dengan nomor 085648744667 ke rekening Bank BCA atas nama TRI NUR SANTOSA ;
- Bahwa saksi ACHMAD YULIANTO Alias YULI Bin SOLEH dalam menjual narkoba Golongan I jenis *metamfetamine* atau sabu milik terdakwa ARIF DWI CAHYO Alias KAWUL Bin MULYONO tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa narkoba jenis sabu, dan mengkonsumsi bersama-sama dengan terdakwa ARIF DWI CAHYO Alias KAWUL Bin MULYONO, sedangkan tujuan terdakwa ARIF DWI CAHYO Alias KAWUL Bin MULYONO dalam membeli narkoba Golongan I jenis *metamfetamine* atau sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dan dapat mengkonsumsi secara gratis bersama-sama dengan saksi ACHMAD YULIANTO Alias YULI Bin SOLEH. Adapun terdakwa ARIF DWI CAHYO

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 301/PID.SUS/2024/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias KAWUL Bin MULYONO telah pernah menjual narkotika Golongan I jenis *metamfetamine* atau sabu sekurang-kurangnya sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian ;

- Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib di depan sebuah toko "INDOMARET" di Kenongo Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten

Mojokerto sebanyak 1 (satu) paket hemat "pahe" dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ROBI (DPO) dengan cara bertemu langsung dan pembayaran secara transfer oleh Sdr. ROBI (DPO) ke aplikasi "DANA" dengan nomor 085648744667 milik terdakwa ARIF DWI CAHYO Alias KAWUL Bin MULYONO ;

- Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib di rumah terdakwa ARIF DWI CAHYO Alias KAWUL Bin MULYONO di Dusun Kenongo RT 003 RW 001 Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto sebanyak 1 (satu) paket hemat "pahe" dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ROBI (DPO) dengan cara bertemu langsung dan pembayaran secara tunai langsung kepada terdakwa ARIF DWI CAHYO Alias KAWUL Bin MULYONO ;

- Namun, selain itu terdakwa ARIF DWI CAHYO Alias KAWUL Bin MULYONO juga menjual narkotika Golongan I jenis *metamfetamine* atau sabu milik Sdr. FIRDAUS Alias HAUCEK (DPO) sekira sebanyak 2 (dua) kali dengan cara ranjauan tanpa mendapatkan upah ;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 05154/NNF/2023 hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 20083/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 05155/NNF/2023 hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 20039/2023/NNF s/d 20046/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 301/PID.SUS/2024/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis

*metamfetamine* atau sabu tersebut serta terdakwa tidak dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dalam terapi serta tidak dilengkapi dengan surat dari dokter ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa ARIF DWI CAHYO Alias KAWUL Bin MULYONO pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 pada kurun waktu sekira pukul 20.30 Wib s/d pukul 24.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2023 bertempat di samping hotel “NAGA MAS” di Jalan Pahlawan Nomor 23 Mergelo Kelurahan Kranggan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib di teras rumah saksi ACHMAD YULIANTO Alias YULI Bin SOLEH di Dusun Jetis RT 002 RW 003 Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, saksi ARISTA RIZA ALHAFAZ, saksi AGUNG MUBAROK, dan saksi ARDIANSYAH SAPUTRO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi ACHMAD YULIANTO Alias YULI Bin SOLEH selanjutnya terdapat 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 301/PID.SUS/2024/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih dengan berat bersih awal penyitaan ± 0,079 gram, 1 (satu) buah handphone merek “realme tipe C2” warna biru, dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor 089603932462. Saksi ACHMAD YULIANTO Alias YULI Bin SOLEH mengakui barang-barang tersebut merupakan miliknya yang didapatkan dari terdakwa ARIF DWI CAHYO Alias KAWUL Bin MULYONO, karena

saksi ACHMAD YULIANTO Alias YULI Bin SOLEH berhasil menjualkan narkotika Golongan I jenis *metamfetamine* atau sabu milik terdakwa ARIF DWI CAHYO Alias KAWUL Bin MULYONO ;

- Pada hari dan tanggal yang sama, sekira pukul 24.00 Wib di samping hotel “NAGA MAS” di Jalan Pahlawan Nomor 23 Mergelo Kelurahan Kranggan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto, saksi ARISTA RIZA ALHAFAZ, saksi AGUNG MUBAROK, dan saksi ARDIANSYAH SAPUTRO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ARIF DWI CAHYO Alias KAWUL Bin MULYONO dengan disaksikan oleh saksi ACHMAD YULIANTO Alias YULI Bin SOLEH selanjutnya terdapat 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan ± 0,379 gram; 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan ± 0,088 gram; 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan ± 0,059 gram; 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan ± 0,038 gram; 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan ± 0,075 gram; 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan ± 0,057 gram; 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan ± 0,065 gram; 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan ± 0,073 gram; 1 (satu) buah pipet kaca; 10 (sepuluh) buah sedotan; 2 (dua) buah selang kecil; 2 (dua) buah tutup botol yang sudah dilubangi; 2 (dua) buah korek api; 3 (tiga) buah bungkus rokok; 1 (satu) buah tas selempang warna hitam; 1 (satu) buah *handphone* merek “vivo” warna biru; 1 (satu) buah *simcard* dengan nomor 085648744667.

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 301/PID.SUS/2024/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ARIF DWI CAHYO Alias KAWUL Bin MULYONO mengakui barang-barang tersebut merupakan miliknya ;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 05154/NNF/2023 hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 20083/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 05155/NNF/2023 hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 20039/2023/NNF s/d 20046/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis *metamfetamine* atau sabu tersebut serta terdakwa tidak dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dalam terapi serta tidak dilengkapi dengan surat dari dokter ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya, tanggal 10 Januari 2024 Nomor Reg. Perkara: PDM - 69/M5.23/Enz.2/10/2023., yang pada pokoknya berisi tuntutan supaya terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ARIF DWI CAHYO Alias KAWUL Bin MULYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak menjual dan membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 301/PID.SUS/2024/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tersebut di dalam dakwaan primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

**Dirampas untuk dimusnahkan :**

- 8 (delapan) paket narkotika Golongan I jenis metamfetamine atau sabu dengan rincian :
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan  $\pm 0,379$  gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih  $\pm 0,359$ , sisa tersebut digunakan untuk pembuktian ;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan  $\pm 0,088$  gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih  $\pm 0,068$ , sisa tersebut digunakan untuk pembuktian ;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan  $\pm 0,059$  gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan tanpa sisa atau habis untuk pemeriksaan ;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan  $\pm 0,038$  gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih  $\pm 0,057$ , sisa tersebut digunakan untuk pembuktian ;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan  $\pm 0,075$  gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih  $\pm 0,055$ , sisa tersebut digunakan untuk pembuktian ;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 301/PID.SUS/2024/PT SBY.



- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan  $\pm$  0,057 gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih  $\pm$  0,036, sisa tersebut digunakan untuk pembuktian ;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan  $\pm$  0,065 gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih  $\pm$  0,045, sisa tersebut digunakan untuk pembuktian ;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan  $\pm$  0,073 gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih  $\pm$  0,054, sisa tersebut digunakan untuk pembuktian;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 10 (sepuluh) buah sedotan ;
- 2 (dua) buah selang kecil ;
- 2 (dua) buah tutup botol yang sudah dilubangi ;
- 2 (dua) buah korek api ;
- 3 (tiga) buah bungkus rokok ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam ;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 085648744667 ;

**Dirampas untuk Negara :**

- 1 (satu) buah handphone merek "vivo" warna biru ;
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Mojokerto dalam putusannya tanggal 24 Januari 2024 Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Mjk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIF DWI CAHYO Bin MULYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak Menjual dan Menjadi Perantara Jual**



**Beli Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF DWI CAHYO Bin MULYONO dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan** denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama **4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) paket narkotika Golongan I jenis metamfetamine atau sabu dengan rincian :
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan  $\pm 0,379$  gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih  $\pm 0,359$  gram, sisa tersebut digunakan untuk pembuktian ;
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan  $\pm 0,088$  gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih  $\pm 0,068$  gram, sisa tersebut digunakan untuk pembuktian ;
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan  $\pm 0,059$  gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan tanpa sisa atau habis untuk pemeriksaan ;
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan  $\pm 0,038$  gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih  $\pm 0,057$  gram, sisa tersebut digunakan untuk pembuktian ;
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan  $\pm 0,075$  gram digunakan untuk pemeriksaan



secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih  $\pm 0,055$  gram, sisa tersebut digunakan untuk pembuktian ;

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan  $\pm 0,057$  gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih  $\pm 0,036$  gram,

sisa tersebut digunakan untuk pembuktian ;

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan  $\pm 0,065$  gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih  $\pm 0,045$  gram, sisa tersebut digunakan untuk pembuktian ;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih awal penyitaan  $\pm 0,073$  gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih  $\pm 0,054$  gram, sisa tersebut digunakan untuk pembuktian;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 10 (sepuluh) buah sedotan ;
- 2 (dua) buah selang kecil ;
- 2 (dua) buah tutup botol yang sudah dilubangi ;
- 2 (dua) buah korek api ;
- 3 (tiga) buah bungkus rokok ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam ;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 085648744667 ;

**Dimusnahkan**

- 1 (satu) buah handphone merek "vivo" warna biru ;

**Dirampas untuk Kepentingan Negara**

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.,(lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto masing - masing tanggal 29 Januari 2024 yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal tersebut mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 24 Januari 2024 Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Mjk., telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2024 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat

Hukum terdakwa pada tanggal 31 Januari 2024 ;

2. Memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa tanggal 31 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 31 Januari 2024 dan salinannya telah disampaikan / atau diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2024 ;
3. Relas Pemberitahuan inzage berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 30 Januari 2024 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 31 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara yang ditentukan dalam undang - undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan tingkat pertama dan Penasehat Hukum terdakwa memohon Majelis Hakim berkenan untuk mengadili dan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa / Pemanding ;
2. Memberi putusan seringan - ringannya atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 439/Pis.Sus/2023/PN Mjk. tanggal 24 Januari 2024 ;

Subsidiar

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 301/PID.SUS/2024/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan sebenarnya (ex aequo er bono)

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya sebagai alasan dan landasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut dan terhadap memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto dalam putusannya tanggal 24 Januari 2024

Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Mjk., memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum, oleh karena itu diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 24 Januari 2024 Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Mjk., harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka harus dinyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 301/PID.SUS/2024/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 24 Januari 2024 Nomor 439/Pid.Sus/2023/PN Mjk., yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
- Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah dengan suara

terbanyak Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **26 Maret 2024**, oleh kami **I Gede Suarsana, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yuli Happysah, S.H.,M.H.** dan **Tati Nurningsih, S.H.,M.H.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota, dan kemudian putusan tersebut kami ucapkan di depan sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **3 April 2024**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Erry Oktikarlina, S. H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 301/PID.SUS/2024/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota Majelis,

t.t.d.

**1. Yuli Happsah, S.H.,M.H.**

t.t.d.

**2. Tati Nurningsih, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Erry Oktikarlina, S.H.**

Hakim Ketua Majelis ,

t.t.d.

**I Gede Suarsana,S.H.**